



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.646, 2021

KEMENHUB. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE

KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara visual terhadap Landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
  - b. nomor dan tipe motor penggerak;
  - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, tutup corong, dan pipa saluran bahan bakar untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi motor bakar;
  - d. kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi motor

- bakar;
- f. ukuran roda dan ban sesuai spesifikasi desain yang diusulkan, serta kondisi ban;
  - g. kondisi, posisi, dan ukuran ban cadangan;
  - h. kondisi sistem suspensi berupa pegas, daun, kantong udara, dan penyangga;
  - i. kondisi rem utama pada roda depan, tengah, dan/atau belakang, serta kebocoran sistem rem;
  - j. kondisi penutup atau *casing* lampu dan alat pemantul cahaya;
  - k. kondisi panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan Bermotor seperti alat penunjuk kecepatan;
  - l. kondisi kaca spion bagi Landasan Kendaraan Bermotor berupa *chassis* kabin;
  - m. bentuk bumper bagi Landasan Kendaraan Bermotor berupa *chassis* kabin;
  - n. keberadaan dan kondisi perlengkapan Kendaraan Bermotor berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, dan alat pembuka roda;
  - o. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - p. kondisi badan kendaraan, kaca-kaca bagi Landasan Kendaraan Bermotor berupa *chassis* kabin, engsel, dan tempat duduk; dan
  - q. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukan.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis secara visual terhadap Landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk Kendaraan Bermotor Listrik.
- (3) Selain pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara visual dilakukan

pada perlengkapan keselamatan Kendaraan Bermotor berupa alat pemadam api ringan.

- (4) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap Landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kondisi penerus daya dengan menjalankan maju dan mundurnya kendaraan;
  - b. sudut bebas kemudi;
  - c. kondisi rem parkir;
  - d. mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya;
  - e. mengecek fungsi penghapus kaca bagi Landasan Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan kabin;
  - f. kondisi dan berfungsinya sabuk keselamatan untuk seluruh tempat duduk, kecuali Sepeda Motor;
  - g. mengukur dimensi utama Kendaraan Bermotor; dan
  - h. mengukur ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan Bermotor.
- (5) Selain pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan terhadap:
  - a. jenis, kondisi, dan berfungsinya klakson;
  - b. kondisi tekanan ban;
  - c. sistem kelistrikan;
  - d. sistem panel instrumen; dan
  - e. kondisi sistem *converter kit* dan memastikan tidak ada kebocoran pada bagian instalasi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi/bahan bakar gas.
- (6) Tata cara pemeriksaan persyaratan teknis Landasan Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.